

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal 13 Agustus 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 11 Agustus 2025.

**TELAH MEMANGGIL**

**Dian Sri Wahyuni binti Hartono**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tempat tinggal/kediaman di RT.009 RW.001, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Juli 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 20 Agustus 2025**  
Pukul : 09:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus  
dalam perkara antara :

**Ali Mahmudi bin Yudiono sebagai Pemohon;**  
**melawan**

**Dian Sri Wahyuni binti Hartono sebagai Termohon;**

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 23 Juli 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.